



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0365/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH**,
tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**,
sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **TANI**, tempat
tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan keluarga di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2015 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0365/Pdt.G/2015/PA.Sglt. tanggal 04 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2005 di Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000,- tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bangka Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/26/IV/Pw.01/2005 tanggal 15 April 2005, sampai sekarang belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama satu minggu, kemudian mengontrak di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** sampai berpisah;
 - 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 10 tahun;
 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 11 bulan;yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 5 Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan lebih senang bermalas-malasan di rumah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, Penggugat terpaksa bekerja;
 - b. Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - c. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
 - d. Tergugat kurang perhatian/peduli terhadap Penggugat, dimana Tergugat lebih sering menghabiskan waktu untuk pergi memancing;
 - e. Pada saat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 September 2014 yang disebabkan pada saat salah satu anak Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sakit, Penggugat pun meminta uang kepada Tergugat untuk biaya berobat anak tersebut. Akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan perkataan Penggugat dan justru sibuk menyiapkan alat pancing Tergugat. Sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 9 bulan lamanya, dimana karena telah diusir oleh Tergugat, maka Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- 8 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
- 10 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2008, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Sungailiat, yaitu SYAMSUHARTONO, S.Ag., SE. yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 28 Juni 2015 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan lanjutan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan tanggal 29 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, benar telah terjadi ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/26/IV/Pw.01/2005 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan KUA Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Payung sampai berpisah;
- 3 Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- 4 Bahwa, benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun selama 2 tahun, dan sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa, untuk dalil gugatan Penggugat angka 5 Tergugat menjawab sebagai berikut
:
 - Huruf a, tidak benar Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak karena Tergugat bermalas-malasan dan tidak benar pula Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun yang benarnya adalah Tergugat tidak bekerja karena tidak cukup untuk membayar upah 3 orang pekerja, maka lebih baik Tergugat mundur, dan untuk makan keluarga, Tergugat masih memberi uang kepada Penggugat. Kemudian tentang Penggugat bekerja, yang benarnya adalah Penggugat bekerja setelah berpisah rumah dengan Tergugat;
 - Huruf b, memang benar Tergugat mencaci maki Penggugat, tetapi tidak sering sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
 - Huruf c, tidak benar hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis, karena selama ini hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat baik-baik saja. Namun sejak pisah rumah memang kurang baik;
 - Huruf d, tidak benar Tergugat kurang perhatian kepada/ peduli kepada Penggugat karena Tergugat lebih sering menghabiskan waktu dengan memancing. Namun yang benarnya adalah Tergugat masih sayang dan selalu peduli dengan Penggugat. Walaupun Tergugat pergi memancing adalah untuk menghibur diri saja;
 - Huruf e, tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat ketika bertengkar, karena Tergugat tidak pernah memukul Penggugat tetapi kalau menghempaskan kipas angin ke dinding rumah memang benar karena untuk melampiaskan emosi Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, benar terjadi pertengkaran pada tanggal 26 September 2014, namun penyebabnya tidak benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 6. Pertengkaran pada waktu itu disebabkan Tergugat pulang dari memancing, Penggugat tidak ada di rumah, ternyata Penggugat ke tempat saudaranya. Setelah Penggugat pulang rupanya Penggugat membawa pisau tetapi Tergugat tidak tahu apa tujuannya;
- 7 Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan, namun tidak benar Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat tetapi kemauan Penggugat sendiri;
- 8 Bahwa, tidak benar keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena sekitar 2 bulan yang lalu, Penggugat dan kakaknya datang ke rumah kami, tiba-tiba kakak Penggugat ribut dan masuk ke kamar kami karena emosi kakak ipar Penggugat meninju mata kanan Tergugat sampai mengeluarkan darah, akibatnya Tergugat melapor ke polisi, dan setelah didamaikan di kepolisian Tergugat berdamai dengan kakak ipar Penggugat. Oleh karena itu dalil angka 8 tidak benar, karena usaha damai tidak ada sama sekali, bahkan keluarga Penggugat malahan menyuruh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- 9 Bahwa, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, kecuali yang terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Selanjutnya, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya semula dan tetap ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh jawaban balik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya oleh Penggugat. Selanjutnya Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/26/IV/Pw.01/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung tanggal 15 April 2005, yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, setelah itu tinggal di kontrakan dan terakhir tinggal menempati rumah sendiri sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah ;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat yang curhat dengan saksi selaku saudara kandungnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan lebih senang bermalas-malasan di rumah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, Penggugat terpaksa bekerja, kalau bertengkar cerita Penggugat dengan saksi Tergugat memukul Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa, menurut cerita Penggugat pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 September 2014 yang lalu ;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, mereka sudah berpisah ;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 11 bulan yang lalu ;
 - Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa, saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- 2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan **TANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;
Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat sekaligus saksi sebagai ketua RT di tempat kediaman Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil karena bertetangga;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, setelah itu tinggal di kontrakan dan terakhir menempati rumah sendiri sampai pisah ;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun sejak 2 tahun terakhir tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mendengar dari laporan Penggugat kepada saksi selaku Ketua RT ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu karena masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat tidak punya kerja tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat , saksi tahu karena Penggugat menelpon saksi karena saksi Ketua RT, dan Penggugat dengan Tergugat pernah membuat perjanjian secara tertulis didepan Kepala Desa;
- Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 September 2014 yang lalu ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, mereka sudah berpisah ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 11 bulan yang lalu ;
- Bahwa, ketika berpisah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan menyatakan cukup dengan alat buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun juga:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan....dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah SYAMSUHARTONO, S.Ag., SE., namun dalam laporannya tertanggal 28 Juni 2015 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007, yang puncaknya terjadi pada pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 September 2014 yang disebabkan pada saat salah satu anak Penggugat dan Tergugat sakit, Penggugat pun meminta uang kepada Tergugat untuk biaya berobat anak tersebut. Akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan perkataan Penggugat dan justru sibuk menyiapkan alat pancing Tergugat. Sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa penyebab sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan lebih senang bermalas-malasan di rumah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, Penggugat terpaksa bekerja;
- Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
- Tergugat kurang perhatian/peduli terhadap Penggugat, dimana Tergugat lebih sering menghabiskan waktu untuk pergi memancing;
- Pada saat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Khusus untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil angka 2, angka 3, dan angka 4 dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul atas dalil gugatan angka 5, 6, 7 dan 8, maka dari itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut karena nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan angka 5.e dan angka 8, maka dari itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, yaitu dalil angka 2, angka 3, dan angka 4, tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo 1923 – 1928 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui secara berklausula dan yang dibantah, yaitu angka 5, 6 dan angka 7, maka beban bukti awal harus diberikan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo 1865 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1, angka 5, 6, 7 dan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara Islam sejak 11 Maret 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil permohonannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu saudara kandung dan sebagai tetangga/warga, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 dan faktor penyebabnya, adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan. Akan tetapi, keterangan saksi mengenai keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pisah rumah selama 11 bulan adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri oleh saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 beserta dengan penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri karena hanya mengetahui dari laporan Penggugat kepada saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan. Akan tetapi, keterangan saksi mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling peduli lagi satu sama lain sekitar lebih dari 11 bulan lamanya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti apa pun dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadirkan bukti apa pun di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan yang disampaikan oleh Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam duplik dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2005 di Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, dan telah bergaul layaknya suami isteri serta dikaruniai 2 orang anak;
- b Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2007, di mana sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
- c Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 September 2014 dan sejak saat itu P dengan T pisah rumah serta tidak saling peduli lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;
- b Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa *“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 dan puncaknya terjadi pada tanggal 26 September 2014, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi karena Tergugat sering menggunakan waktunya untuk pergi memancing. Selain dari hal tersebut Majelis hakim, tidak menemukan secara pasti penyebab lain perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian penyebab yang didalilkan Penggugat. Akan tetapi, bantahan Tergugat tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkannya sehingga bantahan tersebut menjadi tidak bernilai. Di sisi lain, Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil penyebab tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua dalil penyebab perselisihan terbukti, namun Tergugat tidak membantah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

يَتَفَكَّرُونَ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007, dan kemudian berakibat pisah rumah serta tidak saling peduli lagi sejak pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 September 2014, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **Husnimar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fahmi R, S.Ag., M.Hi.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rasmi Kosim** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi R, S.Ag., M.Hi.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rasmi Kosim

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 291.000,- |
| (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)